

ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM SENGKETA WARIS

BEDA AGAMA

(STUDI PUTUSAN NOMOR 11/Pdt.P/2022/PA.Crp)

SKRIPSI

OLEH:

NADYA NUR AINI

NIM 210201110056



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM SENGKETA WARIS

BEDA AGAMA

(STUDI PUTUSAN NOMOR 11/Pdt.P/2022/PA.Crp)

SKRIPSI

OLEH:

NADYA NUR AINI

NIM: 210201110056



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM SENGKETA WARIS

BEDA AGAMA

(STUDI PUTUSAN NOMOR 11/PDT.P/2022/PA.CRP)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 4 Februari 2025
Penulis,



Nadya Nur Aini
NIM 210201110056

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Nadya Nur Aini NIM 210201110056 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM SENGKETA WARIS BEDA AGAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 11/PDT.P/2022/PA.CRP.)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 4 Februari 2025
Dosen Pembimbing



Abdul Haris, M.HI
NIP. 198806092019031006



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nadya Nur Aini
NIM : 210201110056
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Abdul Haris, M.HI.
Judul Skripsi : ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM
SENGKETA WARIS BEDA AGAMA (STUDI
PUTUSAN NOMOR 11/PDT.P/2022/PA.CRP.)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 12 Oktober 2024	Perbaikan Latar Belakang	
2	Kamis, 24 Oktober 2024	Penambahan Referensi	
3	Rabu, 06 November 2024	Perubah Rumusan Masalah	
4	Rabu, 13 November 2024	Revisi Pendekatan Penelitian dan Jenis Data	
5	Kamis, 22 November 2024	Finishing dan Persetujuan Seminar Proposal	
6	Kamis, 28 November 2024	Konsultasi Setelah Seminar Proposal	
7	Kamis, 16 Januari 2025	Konsultasi BAB II Tinjauan Pustaka	
8	Kamis, 30 Januari 2025	Perbaikan BAB III Hasil dan Analisis	
9	Senin, 03 Februari 2025	Finishing Keseluruhan Bab	
10	Selasa, 04 Februari 2025	ACC Skripsi	

Malang, 04 Februari 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag
NIP. 19751108200912003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nadya Nur Aini 210201110056, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM SENGKETA WARIS
BEDA AGAMA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 11/PDT.P/2022/PA.CRP)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:

1. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H

NIP. 197301181998032004

()
ketua

2. Abdul Haris, M.HI

NIP. 198806092019031006

()
Sekrteris

3. Abdul Aziz, M.HI

NIP. 19861016201608011026

()
Penguji Utama

Malang, 21 Februari 2025
Dekan

Prof. Dr. Sudirman, MA.
NIP.197708222005011003

v

v

HALAMAN MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

(QS. An-Nisa : 9)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin adalah hasil keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus yang digunakan penerbut tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transiterations), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	Tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	apostrof terbalik
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	apostrof
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah ء yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika hamzah ء terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = Ā Misalnya قال menjadi Qāla

Vokal (i) Panjang = \hat{I} Misalnya قِيلَ menjadi Qîla

Vokal (u) Panjang = \hat{U} Misalnya دُونِ menjadi Dûna

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasikan dengan ha (h).

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ال dalam Lafdh al-Jalâlah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf أل (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata

sandang tidak mengikuti bunyi hurud langsung yang mengikuti. Kata sandang ditulis terpisah dari kat yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *'nau-a*

شَيْءٌ : *an'syai*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur 'ān), sunnah, hadis, khusus

dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اِلهٍ : dīnullāh

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اِلهٍ : hum fī raḥmatillāh

J. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīh al-Qur‘ān

Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalā

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM SENGKETA WARIS BEDA AGAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 11/Pdt.P/2022/PA.Crp.)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Aamiin.

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan. Ucapan terima kasih ini peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Zainuddin, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah/Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Haris, M.HI., Dosen Pembimbing penulisan yang dengan tulus memberikan waktu, pengarahan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ahsin Dinal Mustafa, M.H., Dosen Wali peneliti selama menjalani masa studi di Fakultas Syariah, yang senantiasa memberikan bimbingan, saran, dan dukungan.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran dengan penuh keikhlasan. Semoga amal kebaikan mereka diterima sebagai ibadah yang diridhai Allah SWT.
7. Kedua orang tua tercinta dan keluarga yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang, doa, bimbingan, dan motivasi, sehingga Allah mempermudah langkah-langkah dalam perjalanan hidup peneliti.
8. Mahasiswa dengan NIM 210201110172 atas segala bantuan, waktu, tenaga, dan pikiran yang telah dicurahkan untuk mendukung penelitian ini.
9. Mamil, Tunik, dan Salma yang selalu hadir menemani, mendengarkan keluh kesah, dan berjuang bersama hingga penelitian ini selesai.
10. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2021 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak dapat disebutkan secara keseluruhan, Peneliti ucapkan terima kasih telah menemani perjalanan studi ini dari awal hingga akhir.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Peneliti menyadari bahwa sebagai manusia, kesalahan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, peneliti tentunya mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa mendatang.

Malang, 3 Februari 2025
Peneliti,

Nadya Nur Aini
NIM 210201110056

ABSTRAK

Nur Aini, Nadya 210201110056, 2025. **Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Sengketa Waris Beda Agama (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp.)** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Haris, M.HI.

Kata Kunci: Waris, Wasiat Wajibah, Beda Agama.

Latar belakang penelitian ini bahwa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kewarisan beda agama, khususnya dalam Putusan No. 11/Pdt.P/2022/PA.Crp. Dalam putusan tersebut, anak-anak pewaris yang beragama selain Islam diberikan hak waris yang sama dengan ahli waris Muslim, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang pembagian harta waris bagi keluarga yang beragama selain Islam. Keunikan penelitian ini terletak pada penyamaan hak waris bagi keluarga yang beragama selain Islam, yang membedakannya dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana pembagian waris dilakukan dalam kasus semacam ini, serta bagaimana keadilan dapat diwujudkan dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan hak waris bagi ahli waris yang ditinggalkan harta warisan oleh pewaris. Selain itu, Untuk menjelaskan dampak hukum dari penyamaan hak waris antara ahli waris Muslim dan nonmuslim terhadap pembagian warisan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data primer diperoleh dari putusan No. 11/Pdt.P/2022/PA.Crp. dan KHI., sementara data sekunder diperoleh dari kajian pustaka yang relevan.

Hakim dalam Putusan No. 11/Pdt.P/2022/PA.Crp mendasarkan keputusannya pada prinsip kemaslahatan dengan mengacu pada putusan Mahkamah Agung No. 368 K/AG/1995, yang memperbolehkan pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris nonmuslim. Namun, terdapat ambiguitas dalam putusan tersebut yang seolah-olah menyamakan hak waris ahli waris Muslim dan nonmuslim, padahal dalam hukum faraidh, waris nonmuslim hanya berhak atas maksimal 1/3 harta melalui wasiat wajibah, bukan dalam kedudukan yang setara dengan ahli waris Muslim.

ABSTRACT

Nur Aini, Nadya 210201110056, 2025. **Juridical Analysis of the Judge's Decision Consideration in Interfaith Inheritance Disputes (Study of Decision Number 11/Pdt.P/2022/PA.Crp)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Abdul Haris, M.HI

Keywords: Inheritance, Mandatory Wills, Different Religions.

The background of this research is that it is necessary to conduct further research on the heritage of different religions, especially in Decision No. 11/Rev.P/2022/PA.Crp. In this decision, the children of heirs of religions other than Islam were given the same inheritance rights as Muslim heirs, raising questions about the division of inheritance for families of religions other than Islam. The uniqueness of this study is not limited to the equalization of inheritance rights for nonmuslim families, which distinguishes it from previous studies. It is therefore important to analyze how the distribution of inheritance is done in such cases, as well as how justice can be realized in the inheritance law system in Indonesia.

This study aims to analyze the judge's considerations in determining inheritance rights for heirs who are left with inheritance by the testator. In addition, to explain the legal impact of equalizing inheritance rights between Muslim and nonmuslim heirs on the distribution of inheritance. The research method used is a normative juridical research type with a statutory approach and a case approach. Primary data was obtained from decision No. 11/Pdt.P/2022/PA.Crp. and KHI., while secondary data were obtained from relevant literature reviews.

The judge in Decision No. 11/Pdt.P/2022/PA.Crp based his decision on the principle of benefit by referring to the Supreme Court Decision No. 368 K/AG/1995, which allows the granting of mandatory wills for non-Muslim heirs. However, there is an ambiguity in the decision which seems to equate the inheritance rights of Muslim and non-Muslim heirs, whereas in faraidh law, non-Muslim heirs are only entitled to a maximum of 1/3 of the assets through mandatory wills, not in an equal position with Muslim heirs.

الملخص

نور عيني ،ناديا ،210201110056، 2025. التحليل القانوني لقرار القاضي في نزاع الميراث بين أتباع الديانات المختلفة مع وجود أكثر من وارث (دراسة القرار رقم (11/Pdt.P/2022/PA.Crp) رسالة جامعية. برنامج دراسات الفقه الأسري الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرف: د. عبد الحارس، ماجستير

الكلمات المفتاحية: الميراث، الوصية الواجبة، الأديان المختلفة

حق وتتلخص خلفية هذا البحث في الحاجة إلى إجراء المزيد من البحوث فيما يتعلق بالميراث بين الأديان، وخاصة في القرار رقم 138/2011. 11/قانون.ب/2022/قانون.ب.ك. وفي الحكم تم إعطاء أبناء الموصي الذين ينتمون إلى ديانة غير الإسلام نفس حقوق الورثة المسلمين، الأمر الذي أثار تساؤلات حول تطبيق الوصية الواجبة في الحالات التي يوجد فيها أكثر من وارث غير مسلم وتتميز هذه الدراسة بعدد الورثة غير المسلمين الذين يزيدون عن واحد، مما يميزها عن الدراسات السابقة. ومن ثم، فمن المهم تحليل كيفية توزيع الوصايا الإلزامية في مثل هذه الحالات، وكذلك كيفية تحقيق العدالة في نظام قانون الميراث في إندونيسيا

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل اعتبارات القاضي في تحديد حقوق الميراث للورثة الذين أودعهم الموصي في الميراث. بالإضافة إلى توضيح الأثر القانوني لمساواة حقوق الميراث بين الورثة المسلمين وغير المسلمين على توزيع الميراث. المنهج البحثي المستخدم هو من نوع البحث القانوني المعياري ذو المنهج التشريعي ومنهج الحالة. تم الحصول على البيانات الأولية من القرار رقم 11/ في حين تم الحصول على البيانات الثانوية من مراجعات KHI، قانون.ب/2022/قانون.ب.ك. و/11 الأديان ذات الصلة

استندت في قرارها إلى مبدأ المصلحة Pdt.P/2022/PA.Crp/القاضي في القرار رقم 11 العامة بالإشارة إلى قرار المحكمة العليا رقم. 368 ك/أ.ج/1995، الذي يسمح بمنح الوصايا الإلزامية للورثة غير المسلمين. ولكن هناك غموض في القرار الذي يبدو أنه يساوي بين حقوق الميراث للورثة المسلمين وغير المسلمين، بينما في قانون الفرائض لا يحق للورثة غير المسلمين إلا بحد أقصى 1/3 من الأصول من خلال وصية واجبة، وليسوا في وضع متساو مع الورثة المسلمين

DAFTAR ISI

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
المخلص.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Metode Penelitian.....	6
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II.....	25
TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Wasiat Wajibah	25
1. Pengertian Wasiat Wajibah.....	25
2. Dasar Hukum Wasiat Wajibah.....	27
3. Syarat Mendapatkan Wasiat Wajibah.....	28
4. Pelaksanaan Wasiat Wajibah.....	30
5. Macam Wasiat Wajibah.....	33
B. Teori Keadilan	35
1. Pengertian Keadilan.....	35
2. Teori Keadilan Menurut Filsuf.....	37
C. Pengadilan Agama.....	40
1. Pengertian Pengadilan Agama.....	40

2. Kewenangan Pengadilan Agama.....	42
3. Produk- Produk Pengadilan Agama.....	44
BAB III.....	48
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	48
A. Deskripsi Duduk Perkara	48
B. Dasar Pertimbangan Hakim	55
C. Dampak dari Penyamaan Hak Waris antara Ahli Waris Muslim dan Nonmuslim terhadap Pembagian Warisan.....	58
BAB IV.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Kewarisan mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan Islam siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.¹ Dalam konteks Indonesia yang plural, pelaksanaan hukum waris tidak dapat dilepaskan dari tiga sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata barat (BW).

Secara terminologi, waris berasal dari bahasa Arab "*al-mirats*" yang berarti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Dalam istilah fiqh Islam, waris didefinisikan sebagai perpindahan hak milik dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah, maupun hak-hak lainnya yang sah menurut syariat.² Hukum waris Islam memiliki asas-asas yang fundamental, seperti asas *ijbari* (otomatis), bilateral, individual, dan keadilan berimbang.

Dalam penerapannya di Indonesia yang plural, muncul perdebatan mengenai hak kewarisan bagi keluarga nonmuslim, yang menjadi topik penting dalam konteks keberagaman agama dan budaya. Hak kewarisan bagi keluarga nonmuslim merupakan topik penting dalam konteks

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 5.

² Muhammad Ali As-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 33.

pluralisme hukum di Indonesia yang memiliki beragam latar belakang agama dan budaya. Sejarah panjang mengenai ketidaksetaraan dalam sistem waris telah mendorong berbagai upaya untuk mereformasi hukum waris yang berlaku. Pada masa kolonial Belanda, sistem hukum waris yang diperkenalkan secara jelas membedakan antara warga pribumi, timur asing, dan Eropa, yang kemudian menyisakan dampak pada sistem hukum pasca-kemerdekaan. Pembedaan ini berlanjut dalam praktik hukum modern Indonesia, dengan hukum waris Islam (faraid) mengatur keluarga Muslim dan hukum waris adat atau perdata barat untuk nonmuslim, sering kali menciptakan ketidakseimbangan dalam pembagian harta warisan antara keluarga yang berbeda kepercayaan.

Isu penyamaan hak waris bagi keluarga nonmuslim menjadi semakin mendesak seiring dengan meningkatnya kesadaran tentang kesetaraan dan hak asasi manusia dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Sejumlah kasus penting yang sampai ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi telah mempertanyakan konstitusionalitas ketentuan-ketentuan yang membatasi hak waris berdasarkan perbedaan agama. Gerakan untuk mereformasi hukum waris juga didukung oleh berbagai organisasi masyarakat sipil dan kelompok hak asasi manusia yang berpendapat bahwa sistem hukum nasional harus mencerminkan keragaman budaya dan keyakinan tanpa mendiskriminasi individu berdasarkan afiliasi agama mereka. Perdebatan berkelanjutan ini mencerminkan ketegangan yang terus

berlangsung antara hukum agama, adat, dan prinsip-prinsip universal keadilan dalam konteks hukum keluarga Indonesia.

Penyamaan hak waris bagi keluarga nonmuslim di Indonesia memiliki latar belakang yang kompleks, berakar dari sejarah pluralisme hukum yang berlaku sejak masa kolonial. Pada masa penjajahan Belanda, sistem hukum di Indonesia menerapkan asas penggolongan penduduk yang membedakan aturan hukum berdasarkan etnis dan agama.³ Pemberlakuan politik hukum ini menghasilkan fragmentasi dalam sistem hukum waris, dengan hukum Islam (faraid) untuk Muslim, hukum adat untuk masyarakat tradisional, dan hukum perdata barat (Burgerlijk Wetboek) untuk kalangan Eropa dan yang dipersamakan.⁴ Pasca-kemerdekaan, fragmentasi ini tetap dipertahankan melalui kebijakan hukum nasional yang mengakui pluralisme hukum dalam bidang kewarisan. Ketidaksetaraan muncul terutama ketika terjadi persinggungan antara anggota keluarga dengan agama berbeda, di mana anggota keluarga nonmuslim sering kali mendapatkan porsi yang lebih kecil atau bahkan tidak mendapatkan warisan sama sekali berdasarkan interpretasi konvensional hukum waris Islam yang membatasi pewarisan lintas agama.⁵

Dekade terakhir menyaksikan munculnya gerakan yang signifikan untuk mereformasi ketentuan hukum waris yang dianggap diskriminatif

³ R. Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1967, 42-58.

⁴ Ratno Lukito, *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable*, London: Routledge, 2013, 76-89.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004, 196-203.

terhadap keluarga nonmuslim. Berbagai organisasi masyarakat sipil, akademisi hukum progresif, dan advokat hak asasi manusia telah mendorong reinterpretasi hukum waris yang lebih inklusif dan berkeadilan.⁶ Mereka berargumen bahwa perbedaan perlakuan dalam hak waris berdasarkan identitas agama bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional Indonesia yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan kebebasan beragama.⁷ Yurisprudensi progresif melalui putusan-putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi telah mulai membuka jalan bagi pengakuan yang lebih luas terhadap hak waris keluarga nonmuslim. Beberapa putusan landmark seperti Putusan Mahkamah Agung No. 16K/AG/2010 dan No. 368K/AG/1995 menunjukkan pergeseran paradigma dalam memahami konsep keadilan waris, dengan pengadilan mulai mempertimbangkan prinsip wasiat wajibah sebagai instrumen untuk memberikan bagian warisan kepada ahli waris nonmuslim, meskipun secara formal tidak diakui dalam hukum waris Islam konvensional.⁸

Tantangan dalam mewujudkan penyamaan hak waris bagi keluarga nonmuslim juga mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara universalisme hak asasi manusia dan partikularisme nilai-nilai agama dalam sistem hukum Indonesia.⁹ Para pendukung reformasi hukum waris

⁶ Siti Musdah Mulia, Menuju Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 2007 45(3), 67-89.

⁷ Nasution, Hukum Kewarisan dalam Perspektif Pluralisme Hukum, *Mimbar Hukum*, 2012 24(3), 377-392.

⁸ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, Amsterdam University Press, 2016, 142-160.

⁹ John R. Bowen, *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, 167-189.

mendasarkan argumen mereka pada penafsiran kontekstual terhadap sumber-sumber hukum Islam dan prinsip maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariah) yang menekankan keadilan substantif.¹⁰ Mereka berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan klasik tentang pembatasan waris berdasarkan perbedaan agama harus dipahami dalam konteks historisnya dan tidak selalu relevan dengan realitas masyarakat Indonesia modern yang plural. Di sisi lain, kelompok konservatif merasa keberatan dengan reinterpretasi semacam ini, melihatnya sebagai ancaman terhadap integritas hukum Islam.¹¹ Kompilasi Hukum Islam, sebagai sumber utama hukum waris bagi Muslim Indonesia, masih mempertahankan ketentuan yang membatasi hak waris berdasarkan perbedaan agama, meskipun dalam praktiknya pengadilan agama telah menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengakomodasi hak keluarga nonmuslim melalui mekanisme wasiat wajibah dan konsep-konsep alternatif lainnya yang memungkinkan distribusi harta yang lebih adil tanpa secara langsung menantang doktrin hukum waris Islam yang mapan.¹²

Berdasarkan pemaparan di atas maka perlu dilakukan penelitian mendalam terkait waris beda agama dalam Putusan No.11/Pdt.P/2022/PA.Crp. Lalu ditemukan kasus bahwa anak-anak pewaris yang beragama selain Islam diberikan hak yang sama dengan ahli waris

¹⁰ AKH Minhaji, *Islamic Law and Local Tradition: A Socio-Historical Approach*, Walisongo, 2013, 251-278.

¹¹ Robert W. Hefner, *Shari'a Law and Modern Muslim Ethics*. Bloomington: Indiana University Press, 2016, 213-230

¹² Mark Cammack, "The Indonesian Islamic Judiciary". *Islamic Law and the Challenges of Modernity*, eds. Y.Y. Haddad & B.F. Stowasser, Oxford: AltaMira Press, 2017, 146-169

yang Islam. Maka dari itu peneliti akan membahas kewarisan beda agama berdasarkan analisis dari Putusan No. 11/Pdt.P/2022/PA.Crp. Dalam Putusan No. 11/Pdt.P/2022/PA.Crp dalam penetapan dikatakan bahwa keluarga yang beragama nonmuslim diberikan hak yang sama dengan ahli waris Muslim, dimana hal ini menarik perhatian peneliti untuk membahas bagaimana pembagian warisan yang benar jika terdapat keluarga yang beragama selain Islam. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada penyamaan pembagian waris untuk anggota keluarga yang beragama nonmuslim yang mana tidak sesuai dengan aturan waris, bahwa anggota keluarga yang nonmuslim seharusnya tidak mendapat bagian warisan. Kalaupun mendapat bagian seharusnya mendapat bagian jalur wasiat wajibah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ratio decidendi hakim dalam memutus sengketa waris beda agama dalam putusan No.11/Pdt.P/2022/PA.Crp?
2. Bagaimana dampak hukum dari penyamaan hak waris antara ahli waris Muslim dan nonmuslim terhadap pembagian warisan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan alasan hakim dalam memutus sengketa waris beda agama dalam putusan No. 11/Pdt.P/2022/PA.Crp;
2. Untuk menjelaskan dampak hukum dari penyamaan hak waris antara ahli waris Muslim dan nonmuslim terhadap pembagian warisan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Studi ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum waris dan hukum perdata Islam di Indonesia, serta memperdalam pemahaman tentang konsep keadilan dalam konteks pluralisme agama dan hukum. Analisis ini juga memberikan wawasan berharga tentang dinamika hukum waris di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perbedaan agama. Lebih lanjut, penelitian ini berkontribusi pada studi perbandingan hukum dan memperkaya pemahaman tentang pluralisme hukum di Indonesia, khususnya dalam mengatasi potensi konflik antara hukum agama dan hukum nasional. Akhirnya, studi ini memungkinkan evaluasi efektivitas hukum waris yang ada, yang dapat mengarah pada rekomendasi untuk perbaikan atau reformasi hukum di masa depan, sehingga memberikan landasan berharga untuk penelitian lebih lanjut dan memperkaya diskusi akademik dalam bidang hukum waris, hukum Islam, dan pluralisme hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (S.H) pada fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

1. Analisis yuridis

Analisis yuridis adalah suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah suatu permasalahan hukum

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Metode ini melibatkan pengujian sistematis terhadap fakta-fakta hukum, dokumen-dokumen hukum, dan putusan pengadilan untuk memahami penerapan hukum dalam kasus tertentu dan implikasinya terhadap sistem hukum secara keseluruhan.¹³

2. Waris

Waris atau hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks hukum Islam, waris dikenal dengan istilah faraidh, yang merupakan bentuk jamak dari faridha, yang berarti ketentuan atau kewajiban.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁵ Dikatakan jenis penelitian hukum yuridis normatif sebab

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13-14.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 5.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

pembahasan yang dibahas pada penelitian ini tentang analisis pemberlakuan hukum normatif.

Pada penelitian hukum yang dikaji ini mencukupi beberapa aspek penelitian hukum normatif yaitu tentang Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim Sengketa Waris Beda Agama dengan Jumlah Ahli Waris Lebih dari Satu (Studi Putusan No. 11/Pdt.P/2022/PA.Crp).

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.¹⁶ Jadi dalam penelitian ini yang peneliti teliti adalah mengenai Putusan Hakim Sengketa Waris Beda Agama dengan Jumlah Ahli Waris Lebih dari Satu (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp.).

3. Jenis Data

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan pustaka sebagai bahan dasarnya. Dalam penelitian normatif, sumber penelitian diperoleh melalui kepustakaan. Oleh karena itu, dalam istilah yang dikenal sebagai bahan penelitiannya adalah bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 110.

hukum yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Dalam penelitian ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatur tentang hukum waris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam.¹⁸ Bahan hukum sekunder dapat berupa jurnal-jurnal, buku-buku dan artikel yang relevan dengan pembahasan yang diteliti. Penelitian ini menjadikan Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang waris, menjadi bahan hukum sekunder. Berikut beberapa judul buku dan artikel yang dijadikan sebagai bahan hukum sekunder :

- 1) Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985).

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

¹⁸ Soerjono Sukanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

- 2) Muhammad Ali As-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
- 3) Soerjono Suekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- 4) Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Penerbit Kencana, Jakarta, 2007).
- 5) M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- 6) Jurnal, artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi kepustakaan atau menelaah terhadap buku, jurnal, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, baik di perpustakaan atau koleksi pribadi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, selanjutnya peneliti akan menganalisis data-data tersebut dengan beberapa cara:

a. Edit

Tahap ini melibatkan proses memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan untuk memastikan kualitas dan kelengkapannya. Data yang tidak relevan, tidak lengkap, atau mengandung kesalahan akan diidentifikasi dan, jika memungkinkan, diperbaiki. Tujuannya adalah memastikan data siap untuk dianalisis tanpa mengurangi keakuratannya.¹⁹

Pada tahap pengolahan bahan hukum ini, peneliti meneliti data yang diperoleh berdasarkan kejelasan makna, kelengkapan bahan hukum, serta kesesuaian bahan hukum dengan bahan hukum lainnya yang dilakukan oleh pencari bahan hukum.

b. Klasifikasi

Setelah data diperiksa, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan atau mengorganisasikan data berdasarkan kategori tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Klasifikasi ini membantu memudahkan analisis dengan mengelompokkan informasi yang serupa atau memiliki karakteristik tertentu.²⁰

Peneliti mengelompokkan semua bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi pustaka. Bahan hukum yang diperoleh dikaji secara menyeluruh, kemudian dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan agar bahan hukum yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami serta memberikan informasi yang objektif, kemudian bahan hukum tersebut dikelompokkan

¹⁹ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2015, 29.

²⁰ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2015, 29.

berdasarkan persamaan dan perbedaan satu bahan hukum dengan bahan hukum yang lain.

c. Pemeriksaan

Verifikasi adalah proses memeriksa keabsahan dan keakuratan data. Pada tahap ini, data yang telah diklasifikasikan diuji untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar yang telah ditetapkan, serta keandalannya sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan.²¹

Peneliti memeriksa kembali semua bahan hukum yang telah terkumpul agar bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian ini sesuai dengan tema penelitian yaitu Analisis Yuridis terhadap putusan Hakim Sengketa Waris Beda Agama dengan Jumlah Ahli Waris Lebih dari Satu (Studi Putusan No. 11/Pdt.P/2022/PA.Crp).

d. Analisis Data

Tahap ini merupakan proses utama dalam penelitian, di mana data yang telah diverifikasi dianalisis menggunakan metode tertentu, baik kualitatif maupun kuantitatif. Analisis bertujuan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau temuan penting yang sesuai dengan tujuan penelitian.²²

Proses analisis adalah untuk mendapatkan kesimpulan. Analisis disini adalah dengan mengatur sistematika bahan hukum yang telah dikumpulkan. Setelah semua bahan hukum terkumpul, kemudian bahan

²¹ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2015, 30.

²² Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2015, 30.

hukum tersebut disusun, di uraikan menjadi beberapa tahapan, berupa pengklasifikasian, penelaahan, interpretasi, dan verifikasi data agar nantinya sebuah fenomena mengandung nilai yang ilmiah, akademis, dan menyentuh nilai sosial. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif. Peneliti menganalisis Putusan Hakim sengketa Waris Beda Agama dengan Jumlah Ahli Waris lebih dari Satu (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp).

e. Kesimpulan

Setelah data dianalisis, langkah terakhir adalah menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan temuan yang diperoleh. Kesimpulan ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau tujuan awal yang telah ditetapkan, serta memberikan rekomendasi jika diperlukan.²³

Langkah terakhir dalam proses pengolahan data adalah kesimpulan, Kesimpulan merupakan ringkasan hasil yang didapatkan dari masalah atau objek yang diteliti setelah melakukan proses pengolahan data sebelumnya (edit, klasifikasi, pemeriksaan, dan analisis data).

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas

²³ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2015, 31.

dari penelitian. Terkait penelitian ini belum ada penelitian terdahulu yang membahas secara spesifik tentang sengketa waris beda agama dengan jumlah ahli waris lebih dari satu. Hal ini yang membuat penelitian ini sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam. Berikut ini penelitian terdahulu yang akan dipaparkan secara jelas:

Pertama, artikel ilmiah yang ditulis oleh Imamatus Shalehah, Institut Islam Negeri Madura (2020) dengan judul **“Waris Beda Agama (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama dalam Putusan MA 16/Kag/2018)”**.²⁴ Pada penelitian ini peneliti membahas tentang waris beda agama yang hanya satu anggota keluarga yang beragama selain Islam. Penelitian yang ditulis oleh Imamatus Shalehah menggunakan jenis penelitian normatif, dimana peneliti menganalisis putusan yang telah ada. Hasil dari penelitian oleh Imamatus Shalehah, yaitu Putusan MA 16/Kag/2018 dalam mengadili perkara kasasi mengenai pembagian harta warisan kepada ahli waris nonmuslim. Di mana dengan surat keputusan itu MA telah membatalkan putusan pengadilan Agama Tinggi Makassar Nomor: 59/pdt.G/ 2009/PTA yang sebelumnya telah membagi harta peninggalan tersebut dengan sistem wasiat wajibah. Perbedaan penelitian oleh Imamatus Shalehah dengan penelitian ini yaitu terdapat pada ahli waris yang beragama selain Islam terdapat lebih dari satu orang.

²⁴ Imamatus Shalehah, Waris Beda Agama (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama dalam Putusan MA 16/KAG/2018). *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol.2, No.1, (2020), DOI: <http://dx.doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3076>.

Kedua, artikel ilmiah yang ditulis oleh Ilham Tohari, Karunia Hazyimara, Institut Agama Islam Negeri Kediri (2023) dengan judul **“Status Hak Waris Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Yuris Islam Klasik dan Kontemporer”**. Penelitian yang ditulis oleh Ilham Tohari dan Karunia Hazyimara membahas bagaimana perspektif Yuris Islam Klasik dan kontemporer tentang waris beda agama di Indonesia. Penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian normatif, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Ilham Tohari dan Karunia Hazyimara adalah penelitian ini membahas bagaimana pembagian waris beda agama dengan jumlah ahli waris lebih dari satu.²⁵ Adapun hasil dari penelitian Ilham Tohari dan Hazyimara adalah fikih berbasis multikultural dapat difahami melalui reinterprestasi teks agama menggunakan pendekatan maqashid syariah dari penelitian ini adalah.

Ketiga, yaitu penelitian terdahulu yang ditulis oleh Muhammad Isra Wahyudi, Pengadilan Agama (2021) dengan judul **“Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama”**.²⁶ Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Isra Wahyudi membahas bagaimana illat hukum larangan waris beda agama. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Isra Wahyudi dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang bagaimana pembagian waris beda agama dengan jumlah ahli waris lebih dari satu. Hasilnya dalam

²⁵ Ilham Tohari & Karunia Hazyimara, Status Hak Waris Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Yuris Islam Klasik Dan Kontemporer. *Peradaban Journal of Law and Society*, Vol. 2, No.1, (2023), DOI : <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.75>.

²⁶Muhamad Isna Wahyudi, Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama, " *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, NO.1 (2021), DOI : <https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.155-172>

menerapkan hadis yang melarang waris beda agama harus dengan mempertimbangkan 'illat hukum yang terkandung dalam hadis tersebut, sesuai dengan kaidah fikih "Hukum berlaku bersamaan dengan ada atau tidaknya 'illat hukum tersebut. Dalam Islam, aturanaturan tentang kewarisan jelas diatur oleh Al-Qur'an dan Hadis, namun masalah timbul ketika harus menentukan bagaimana hukum tersebut berlaku dalam interaksi dengan individu atau keluarga dari latar belakang agama yang berbeda. Mayoritas ulama konvensional sepakat bahwa orang kafir tidak boleh mewarisi harta milik orang Muslim, berdasarkan hadishadis yang menguatkan larangan ini. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab, seperti pandangan Imam Ahmad bin Hanbal yang membolehkan warisan antara agama yang memiliki kesamaan atau hubungan yang positif dalam konteks agama Allah.

Tabel 1.1

No	Penulis/Universitas/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Imamatus Shalehah/Institut Islam Negeri Madura/2020/ WARIS BEDA AGAMA (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama Dalam Putusan MA 16/Kag/2018).	Objek penelitian yakni putusan hakim, membahas tentang waris beda agama	Focus pada putusan akhir Mahkamah Agung yang batal. Peneliti membahas warisbeda agama yang hanya terdapat satu anggota keluarga

			yang beragama selain Islam.
2.	Ilham Tohari, Karunia Hazyimara/Institut Agama Islam Negeri Kediri/2023/Status Hak Waris Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Yuris Islam Klasik dan Kontemporer.	Jenis penelitian normatif, membahas waris beda agama	Penelitian tersebut focus membahas tentang waris beda agama di Indonesia menurut yuris klasik dan kontemporer.
3.	Muhammad Isna Wahyudi/Pengadilan Agama/2021/Melacak Ilat Hukum Larangan Waris Beda Agama.	Jenis penelitian sama-sama menggunakan jenis normatif membahas waris beda agama.	Fokus pada penelitian ini mempertimbangkan bagaimana ajaranajaran Islam tentang pewarisan

Dari penelitian terdahulu di atas maka dapat disimpulkan *novelty* dari penelitian ini adalah terkait sengketa waris beda agama dengan jumlah ahli waris lebih dari satu. Hal ini yang membuat penelitian ini sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam.

H. Sistematika Pembahasan

Hasil analisis penelitian akan dilaporkan dalam bentuk skripsi dengan sistematika pembahasan yang terarah. Peneliti akan menulis hasil analisis ini dengan membagi menjadi 4 bab yaitu:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat beberapa sub bab, diantaranya latar belakang masalah Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim Sengketa Waris Beda Agama rumusan masalah yang muncul dari latar belakang, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penelitian.

Bab II merupakan tinjauan Pustaka tentang landasan teori yang berisi tinjauan umum dan kerangka teori yang membahas mengenai Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim Sengketa Waris Beda Agama dengan Jumlah Ahli Waris Lebih dari Satu (Studi Putusan No.11/Pdt.P/2022/PA.Crp).

Bab III adalah deskripsi metode penelitian yang berisi jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian serta pengumpulan data dan pengolahannya juga dijelaskan dalam bab ini. Hasil Penelitian dan Analisis yang disajikan oleh peneliti dalam bentuk data-data yang telah diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dilanjutkan dengan proses analisis sehingga didapat jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Pada bab ini peneliti akan memaparkan Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim Sengketa

Waris Beda Agama dengan Jumlah Ahli Waris Lebih dari Satu (Studi Putusan No.11/Pdt.P/2022/PA.Crp).

Bab IV berisi kesimpulan yang diambil dari semua uraian penjelasan yang dibahas pada penelitian, dan berisi saran serta penutup. Kesimpulan diajukan setelah dianalisis pada bab IV berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, saran dikemukakan sebagai rekomendasi hasil penelitian skripsi berkaitan dengan Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim Sengketa Waris Beda Agama dengan Jumlah Ahli Waris Lebih dari Satu (Studi Putusan No.11/Pdt.P/2022/PA.Crp).

BAB II

WASIAT WAJIBAH, TEORI KEADILAN, PENGADILAN AGAMA

A. Wasiat Wajibah

1. Pengertian wasiat wajibah

Wasiat merupakan konsep hukum dan sosial yang sangat penting dalam tradisi keislaman, memiliki akar yang mendalam dalam ajaran Al-Qur'an dan praktik sosial Muslim sepanjang sejarah.²⁷ Secara etimologis, kata "wasiat" berasal dari bahasa Arab yang bermakna pesan, amanah, atau perintah yang disampaikan seseorang kepada pihak lain untuk dilaksanakan setelah yang bersangkutan meninggal dunia.²⁸ Dalam konteks hukum Islam, wasiat memiliki definisi teknis yang kompleks dan multidimensional, yang melampaui sekadar pembagian harta warisan konvensional.²⁹

Secara yuridis, wasiat dapat dipahami sebagai kehendak sukarela seseorang (pewasiat) untuk memberikan sebagian hartanya kepada pihak tertentu atau untuk tujuan tertentu yang akan dilaksanakan setelah kematiannya.³⁰ Batasan utama dalam praktik wasiat adalah tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta kekayaan pewasiat, dengan tujuan menjaga kepentingan ahli waris langsung dan mencegah potensi konflik kewarisan.

Pada dasarnya memberi wasiat merupakan tindakan ikhtiyariyah yaitu suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam

²⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989.

²⁸ Ibn Manzur, *Lisan Al-Arab*, Dar Sader, Beirut, 1414 H.

²⁹ Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Bab II Pasal 194-195 tentang Wasiat.

³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ahkam Al-Tarikah wa Al-Mirats*, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Kairo, 1957.

keadaan bagaimanapun. Dengan demikian setiap orang bebas apakah membuat wasiat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak bagi yang kerabat dekat.³¹ Jadi setiap orang berhak mewasiatkan harta bendanya kepada siapa yang dikehendakinya, tetapi harus sesuai dengan aturan hukum yang mengaturnya, penguasa maupun hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat. Namun demikian penguasa atau hakim sebagai aparat negara, mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi surat putusan wajib wasiat yang terkenal dengan wasiat wajibah kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.

Secara terminologi, makna wasiat wajibah tidak bisa dilepaskan dari makna wasiat. Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II Pasal 170 adalah, “Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”. Berdasarkan pengertian wasiat secara umum tersebut dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah, “Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain yang bukan ahli waris yang diambil oleh hakim setelah pewaris meninggal dunia”. Adapun dasar hukum yang dijadikan sandaran bagi wasiat wajibah baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun pendapat imam mazhab kurang lebih sama.³²

³¹ Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015), 129.

³² Anonimus, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992), 73

Wasiat wajibah merupakan konstruksi hukum yang kompleks dalam ranah kewarisan Islam kontemporer, menandakan evolusi dinamis pemikiran hukum Islam dalam merespons transformasi sosial dan kebutuhan keadilan substantif. Konsep ini muncul sebagai respons kritis terhadap keterbatasan mekanisme kewarisan tradisional yang kerap kali mengabaikan kepentingan kelompok marginal dan rentan.³³ Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa yang diwakili oleh hakim dalam lingkup peradilan sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang yang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula.³⁴ Keberadaan wasiat wajibah dalam sistem hukum keluarga Islam terutama bila dihubungkan dengan hukum kewarisan memiliki kedudukan sangat penting terutama dalam menjaga dan menjamin kesejahteraan keluarga atau masyarakat.

2. Dasar Hukum Wasiat Wajibah

Dasar hukum wasiat wajibah terdapat pada surah, Al baqoroh 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat

³³ Muhammad Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 45.

³⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Kencana Media Group, 2008, 166.

untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik,(sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.³⁵

Disebutkan juga dalam surah Al Maidah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ
ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ
الْمَوْتِ ۖ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.³⁶

3. Syarat Mendapatkan Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah adalah pemberian wasiat yang ditujukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak mendapatkan bagian dari harta warisan orang yang meninggal, karena adanya halangan menurut hukum syariat. Biasanya, wasiat wajibah ini diberikan kepada kerabat yang sebenarnya berhak menerima warisan. Namun, karena alasan tertentu, hak mereka atas warisan menjadi batal atau terhalang. Oleh karena itu, mereka yang tidak

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 80

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 120

memperoleh warisan dapat menerima harta melalui mekanisme wasiat wajibah. Seperti kasus yang sedang diteliti peneliti mengenai pembagian waris untuk keluarga yang beragama Islam dan wasiat wajibah untuk keluarga yang beragama selain Islam.

Pada dasarnya keluarga yang ditinggal mati akan mendapat warisan. Akan tetapi dalam kasus ini beberapa anak pewaris ada yang beragama selain Islam maka mendapatkan harta warisan dan harta yang diperolehnya itu ditempuh melalui jalan wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah suatu bentuk pemberian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris yang tidak mendapatkan bagian waris menurut hukum waris Islam, khususnya bagi anak angkat atau orang tua angkat.³⁷ Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan wasiat wajibah adalah sebagai berikut:

- a. Status Kekeluargaan Penerima wasiat wajibah harus memiliki ikatan kekeluargaan yang jelas dengan pewaris, meskipun tidak termasuk dalam ahli waris utama. Biasanya ini berlaku untuk anak angkat atau orang tua angkat yang telah memberikan pengasuhan dan pemeliharaan selama hidupnya.³⁸
- b. Tidak Mendapatkan Warisan Secara Langsung Penerima wasiat wajibah adalah mereka yang tidak mendapatkan pembagian warisan secara langsung menurut ketentuan hukum waris Islam. Hal ini

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 45.

³⁸ Muhammad Syaiful Anwar, *Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 78.

disebabkan mereka tidak memenuhi kriteria ahli waris sesuai dengan ketentuan fiqh³⁹.

- c. Memiliki Hubungan Dekat dan Berjasa Penerima wasiat wajibah harus memiliki hubungan dekat dan telah memberikan jasa yang signifikan kepada pewaris. Misalnya, anak angkat yang telah merawat dan memelihara orang tua angkatnya dengan baik⁴⁰.
- d. Keputusan Pengadilan Pemberian wasiat wajibah harus melalui putusan pengadilan yang sah. Majelis hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kontribusi dan jasa penerima wasiat kepada pewaris.⁴¹
- e. Tidak Melebihi Sepertiga Harta Warisan Besaran wasiat wajibah tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta warisan. Hal ini sesuai dengan prinsip pembagian warisan dalam hukum Islam.⁴²
- f. Mempertimbangkan Kondisi Ekonomi Pengadilan akan mempertimbangkan kondisi ekonomi penerima wasiat dan kebutuhan hidupnya dalam menentukan besaran wasiat wajibah.⁴³

4. Pelaksanaan wasiat wajibah

Wasiat merupakan salah satu kewenangan utama Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun

³⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 62.

⁴⁰ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 89.

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2).

⁴² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 117.

⁴³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2014), 53.

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Namun, hingga saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur hukum materiil tentang wasiat. Satu-satunya aturan yang membahas wasiat adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diterbitkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI, khususnya Pasal 194 hingga Pasal 209, mengatur tentang wasiat dan dianggap sebagai hukum materiil yang diterapkan di lingkungan Pengadilan Agama.⁴⁴

Wasiat wajibah merupakan wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap dilaksanakan, baik diucapkan atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia. Karena itu, pelaksanaan wasiat wajibah tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.⁴⁵

Dalam konteks pelaksanaannya, pembagian wasiat wajibah dilakukan setelah penyelesaian hutang pewaris dan sebelum pembagian warisan kepada ahli waris. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wasiat wajibah dibatasi maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Jika melebihi ketentuan tersebut, maka

⁴⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 148.

⁴⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), 63.

harus ada persetujuan dari seluruh ahli waris. Pembatasan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak ahli waris lainnya.⁴⁶

Prosedur pembagian wasiat wajibah dimulai dengan penetapan pengadilan agama yang menentukan status penerima wasiat wajibah. Dalam praktiknya, hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek seperti hubungan antara pewaris dengan penerima wasiat, kondisi ekonomi penerima wasiat, dan kontribusi penerima wasiat terhadap pewaris semasa hidupnya. Pertimbangan ini penting untuk memastikan bahwa pemberian wasiat wajibah sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.⁴⁷

Implementasi pembagian wasiat wajibah juga memperhatikan aspek-aspek teknis seperti inventarisasi harta peninggalan, penghitungan nilai total harta, dan penentuan besaran yang akan diberikan kepada penerima wasiat wajibah. Dalam hal ini, pengadilan agama memiliki peran penting dalam memastikan proses pembagian berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaannya, pengadilan agama berwenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui mekanisme yang telah ditentukan.⁴⁸

Dalam kasus-kasus tertentu, pelaksanaan wasiat wajibah dapat mengalami kompleksitas, terutama ketika berhadapan dengan sistem kewarisan adat atau ketika terdapat konflik kepentingan antara penerima wasiat dengan ahli waris. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 371.

⁴⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 169.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 276.

yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan nilai-nilai keadilan. Peran aktif pengadilan agama dan kesadaran hukum para pihak menjadi kunci dalam memastikan pelaksanaan wasiat wajibah berjalan dengan baik.⁴⁹

5. Macam Wasiat Wajibah

Dalam konteks hukum Islam, wasiat wajibah memiliki beberapa macam bentuk yang didasarkan pada hubungan antara pewaris dengan penerima wasiat. Secara garis besar, wasiat wajibah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan penerimanya dan situasi khusus yang melatarbelakanginya.⁵⁰

Pertama, wasiat wajibah untuk anak angkat. Bentuk wasiat ini didasarkan pada hubungan pengangkatan anak yang sah menurut hukum. Dalam Kompilasi Hukum Islam, anak angkat berhak menerima wasiat wajibah maksimal sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan atas hubungan yang telah terjalin dan tanggung jawab pemeliharaan yang telah dilakukan.⁵¹

Kedua, wasiat wajibah untuk orang tua angkat. Seperti halnya anak angkat, orang tua angkat juga memiliki hak untuk menerima wasiat wajibah dari anak angkatnya. Ketentuan ini didasarkan pada asas timbal balik dalam hubungan pengangkatan anak, di mana orang tua angkat yang telah

⁴⁹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), 188.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 280.

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 209.

memberikan kasih sayang dan pemeliharaan berhak mendapatkan perhatian serupa dari anak angkatnya.⁵²

Ketiga, wasiat wajibah untuk cucu yatim. Dalam beberapa interpretasi hukum Islam, cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu sebelum kakek atau neneknya berhak mendapatkan wasiat wajibah. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak cucu yang terhalang untuk mendapatkan warisan karena posisi mereka yang terhibah oleh ahli waris lain.⁵³

Keempat, wasiat wajibah untuk kerabat nonmuslim. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, beberapa yurisprudensi pengadilan agama telah memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim atas dasar pertimbangan kemanusiaan dan harmonisasi hubungan antarumat beragama. Pemberian ini tetap dibatasi maksimal sepertiga dari harta peninggalan.⁵⁴

Kelima, wasiat wajibah untuk kerabat yang terhalang warisan. Dalam situasi tertentu, kerabat yang secara hukum terhalang untuk mendapatkan warisan dapat diberikan wasiat wajibah sebagai bentuk kebijaksanaan dan upaya menciptakan keadilan. Hal ini terutama berlaku bagi kerabat yang memiliki hubungan dekat dengan pewaris dan telah memberikan kontribusi signifikan dalam kehidupan pewaris.⁵⁵

⁵² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 166.

⁵³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), 65.

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 375.

⁵⁵ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), 192.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti menyimpulkan Wasiat wajibah menunjukkan dinamika hukum Islam dalam merespons perubahan sosial dan kebutuhan keadilan. Konsep ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam yang berupaya melindungi kelompok rentan dan menciptakan keseimbangan dalam pembagian harta peninggalan. Dalam praktiknya, pelaksanaan wasiat wajibah sering menghadapi tantangan, terutama dalam konteks perbedaan pandangan hukum, konflik kepentingan, atau sistem kewarisan adat yang berbeda. Oleh karena itu, peran pengadilan agama dan kesadaran hukum masyarakat menjadi sangat penting untuk memastikan pelaksanaan wasiat wajibah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan maslahat. Secara keseluruhan, wasiat wajibah adalah instrumen hukum yang tidak hanya mempromosikan keadilan substantif dalam kewarisan Islam tetapi juga mencerminkan evolusi pemikiran hukum Islam yang beradaptasi dengan kebutuhan zaman.

B. Teori keadilan

1. Pengertian Keadilan

Keadilan adalah gagasan yang sering menjadi bahan perdebatan. Perannya sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan negara, karena keadilan tidak hanya menyangkut hak seorang individu, tetapi juga hubungannya dengan orang lain, masyarakat, dan negara. Cara seseorang bertindak adil terhadap dirinya sendiri dan orang lain sangat bergantung pada perilakunya. Begitu pula, keadilan yang diberikan oleh negara kepada warganya dipengaruhi oleh seberapa besar negara menjamin kesejahteraan,

manfaat, dan kebahagiaan bagi mereka. Oleh karena itu, pembahasan tentang keadilan terus berkembang seiring waktu, sehingga konsep keadilan pun berubah dan tidak tetap. Dari pemikiran filsafat klasik hingga modern, setiap zaman memiliki pandangan yang berbeda tentang keadilan.

Keadilan merupakan konsep filosofis, sosial, dan etis yang sangat kompleks dan multidimensional, yang telah menjadi bahan pemikiran para filsuf, pemikir hukum, teolog, dan pemikir sosial sepanjang sejarah peradaban manusia.⁵⁶ Teori keadilan merupakan konstruksi pemikiran filosofis yang mengkaji secara mendalam tentang hakikat, prinsip, dan manifestasi keadilan dalam kehidupan manusia.

Dalam konteks filosofis, keadilan dipahami sebagai nilai fundamental yang menjadi landasan moral dan etis dalam mengatur hubungan antarmanusia dan membangun tatanan sosial yang harmonis. Konsep ini telah menjadi objek kajian para filsuf sejak zaman klasik hingga era kontemporer, menghasilkan berbagai perspektif dan interpretasi yang memperkaya pemahaman kita tentang makna keadilan.⁵⁷

Dalam perkembangan historisnya, pemahaman tentang keadilan mengalami evolusi yang signifikan. Plato, sebagai salah satu pionir dalam kajian keadilan, memandangnya sebagai kebajikan tertinggi yang harus diwujudkan dalam kehidupan individu dan masyarakat. Baginya, keadilan terwujud ketika setiap orang menjalankan perannya sesuai dengan

⁵⁶ Martha Nussbaum, *The Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership*, Harvard University Press, 2006.

⁵⁷ John Rawls, *A Theory of Justice* (Harvard University Press, 1971), 3-15.

kemampuan dan fungsinya dalam masyarakat. Pemikiran ini kemudian diperdalam oleh Aristoteles yang membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian sumber daya dan kesempatan secara proporsional, sementara keadilan komutatif menekankan pada prinsip persamaan dalam pertukaran dan transaksi.⁵⁸

Dalam konteks implementasi praktis, teori keadilan telah memberikan pengaruh signifikan terhadap pembentukan sistem hukum dan kebijakan publik. Gustav Radbruch mengidentifikasi tiga nilai dasar hukum: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketiga nilai ini seringkali berada dalam ketegangan dialektis, di mana upaya mewujudkan satu nilai dapat berbenturan dengan nilai lainnya. Namun, keadilan tetap ditempatkan sebagai nilai tertinggi yang harus diprioritaskan dalam pembentukan dan penegakan hukum.⁵⁹

Perspektif kontemporer tentang keadilan telah berkembang melampaui batasan-batasan tradisional, mencakup isu-isu global seperti keadilan lingkungan, keadilan digital, dan keadilan antargenerasi. Amartya Sen, misalnya, mengembangkan pendekatan yang lebih pragmatis dalam memahami keadilan, dengan menekankan pentingnya membandingkan situasi nyata ketimbang mencari prinsip-prinsip keadilan yang ideal dan

⁵⁸ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, terjemahan W.D. Ross (Oxford University Press, 1925), 89-112.

⁵⁹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, terjemahan Kurt Wilk (Harvard University Press, 1950), 107-129.

absolut. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pertimbangan kontekstual dan cultural dalam implementasi keadilan.⁶⁰

2. Teori Keadilan Menurut Filsuf

Pandangan Aristoteles tentang keadilan dapat ditemukan dalam karya-karyanya seperti *Nicomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rhetoric*. Secara khusus, dalam *Nicomachean Ethics*, buku tersebut sepenuhnya membahas tentang keadilan. Dalam filsafat hukum Aristoteles, keadilan dianggap sebagai inti utama, karena hukum hanya dapat ditegakkan jika berkaitan erat dengan keadilan.⁶¹ Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

Aristoteles mengembangkan teori keadilan yang menjadi fondasi penting dalam filsafat hukum dan etika politik hingga saat ini. Dalam karyanya *Nicomachean Ethic*, ia mengemukakan bahwa keadilan merupakan keutamaan yang paling sempurna karena praktiknya selalu melibatkan hubungan antara seseorang dengan orang lain.⁶² Keadilan, menurut Aristoteles, tidak hanya berbicara tentang distribusi hak dan kewajiban, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan keseimbangan

⁶⁰ Amartya Sen, *The Idea of Justice* (Harvard University Press, 2009), 225-252.

⁶¹ L. J. Van Apeldoorn, 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 11-12

⁶² Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh W.D. Ross, (Oxford: Oxford University Press, 2009), 112.

antara kepentingan individu dan masyarakat. Ia menekankan bahwa keadilan sejati harus mampu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya *unicuique suum tribuere*, sebuah prinsip yang kemudian menjadi dasar bagi pengembangan sistem hukum modern.⁶³

Dalam pemikirannya, Aristoteles membagi keadilan menjadi dua kategori utama: keadilan distributif *justitia distributiva* dan keadilan korektif *justitia commutativa*. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian barang-barang dan kehormatan dalam masyarakat, di mana setiap orang harus mendapatkan bagian sesuai dengan kedudukannya, jasanya, atau kemampuannya.⁶⁴ Prinsip ini menekankan proporsionalitas dan bukan kesamarataan, karena Aristoteles percaya bahwa memperlakukan sama hal-hal yang berbeda justru akan menciptakan ketidakadilan. Sementara itu, keadilan korektif berfokus pada pemulihan keseimbangan atau kesetaraan yang terganggu akibat pelanggaran hukum atau kerugian yang ditimbulkan oleh satu pihak terhadap pihak lain.⁶⁵ Dalam konteks ini, status sosial pelaku dan korban tidak relevan; yang penting adalah pemulihan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran.

Lebih jauh lagi, Aristoteles juga memperkenalkan konsep keadilan alamiah *nautral justice* dan keadilan legal *legal justice*, yang mencerminkan pemahaman mendalam tentang hubungan antara hukum

⁶³ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa, 2004), 24.

⁶⁴ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016), 99.

⁶⁵ Bernard L. Tanya, et al., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 44.

alam dan hukum positif.⁶⁶ Ia berpendapat bahwa hukum positif yang dibuat oleh manusia harus selalu berupaya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang bersifat universal dan tidak berubah. Dalam pandangannya, keadilan legal harus selalu mengacu pada keadilan alamiah sebagai standar moral tertinggi. Konsep ini kemudian memengaruhi perkembangan teori hukum alam dan menjadi dasar bagi argumentasi tentang hak-hak asasi manusia yang universal.⁶⁷ Pemikiran Aristoteles tentang keadilan tidak hanya mempengaruhi perkembangan filsafat hukum, tetapi juga memberikan kerangka konseptual yang berguna untuk menganalisis dan menyelesaikan berbagai persoalan keadilan dalam konteks modern.

Dari pengertian di atas peneliti menyimpulkan keadilan adalah konsep kompleks dan multidimensional yang telah menjadi fokus pemikiran sejak zaman klasik hingga modern. Pemahaman tentang keadilan terus berkembang, mencakup berbagai aspek filosofis, sosial, dan etis. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis utama: keadilan distributif, yang berfokus pada pembagian proporsional berdasarkan kemampuan atau jasa, dan keadilan korektif, yang bertujuan memulihkan keseimbangan akibat pelanggaran hukum. Ia juga membedakan antara keadilan alamiah sebagai prinsip universal dan keadilan legal yang diatur oleh hukum positif. Perspektif ini memberikan dasar bagi perkembangan hukum modern dan pemahaman tentang hak asasi manusia yang universal.

⁶⁶ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum (Legal Theory)*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), 12..

⁶⁷ Hans Kelsen, *What is Justice?: Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science*, (Berkeley: University of California Press, 1957), 125.

C. Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Agama dan terletak di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutuskan, serta menyelesaikan perkara-perkara yang melibatkan orang-orang beragama Islam dalam bidang:

- a. Perkawinan
- b. Warisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf dan shadaqah
- d. Ekonomi syari'ah

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang khusus menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan ini berada di bawah lingkungan Peradilan Agama, yang merupakan salah satu dari empat lingkungan peradilan di Indonesia di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan khusus yang menangani perkara-perkara hukum bagi umat Islam di Indonesia.⁶⁸ Landasan Kelembagaan Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi umat Islam, yang memiliki kewenangan memeriksa, memutus, dan

⁶⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 15.

menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu berdasarkan hukum Islam.⁶⁹ Keberadaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.⁷⁰

2. Kewenangan Pengadilan Agama

a. Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis atau materi perkara tertentu.⁷¹ Bagi Pengadilan Agama, kewenangan absolut merujuk pada kemampuan menangani perkara-perkara hukum yang secara mutlak menjadi kewenangannya.⁷²

Kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah kekuasaan mutlak yang dimiliki Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006.⁷³ Lingkup kewenangan ini meliputi perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.⁷⁴ Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi yang bersifat spesifik dan tidak dapat dicampuri oleh pengadilan lain, sehingga apabila ada perkara yang

⁶⁹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 42.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

⁷¹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 45.

⁷² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 89.

⁷³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 27

⁷⁴ Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

masuk dalam ranah kewenangan absolutnya, maka hanya Pengadilan Agama yang berwenang menanganinya, tidak dapat dialihkan ke pengadilan lain seperti Pengadilan Negeri.⁷⁵

b. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif Pengadilan Agama merupakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama berkaitan dengan wilayah hukum atau yurisdiksi relatif Pengadilan Agama.⁷⁶ Kewenangan ini mengatur pembagian kekuasaan antar Pengadilan Agama berdasarkan wilayah hukum yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, kewenangan relatif ini menjadi penting karena berkaitan dengan kompetensi pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara berdasarkan wilayah hukumnya.⁷⁷ Prinsip dasar yang digunakan dalam menentukan kewenangan relatif adalah asas *actor sequitur forum rei*, yang berarti bahwa yang berwenang mengadili adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat.

Dalam konteks penerapannya, kewenangan relatif Pengadilan Agama memiliki beberapa pengecualian dan ketentuan khusus, terutama dalam perkara perkawinan. Untuk perkara perceraian, gugatan diajukan di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat,

⁷⁵ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 220

⁷⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 53.

⁷⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 44.

kecuali jika penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.⁷⁸ Ketentuan ini merupakan pengecualian dari asas actor sequitur forum rei dan diberlakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak istri yang mengajukan gugatan perceraian.⁷⁹ Pengecualian ini mencerminkan prinsip kemudahan akses terhadap keadilan (*access to justice*) yang menjadi salah satu pilar penting dalam sistem peradilan agama.

Selain itu, kewenangan relatif Pengadilan Agama juga memiliki kaitan erat dengan asas teritorial yang membatasi wilayah yurisdiksi setiap pengadilan. Pembagian wilayah yurisdiksi ini didasarkan pada pembagian wilayah administratif pemerintahan, di mana pada umumnya setiap kabupaten atau kota memiliki satu Pengadilan Agama.⁸⁰ Dalam hal terjadi sengketa kewenangan relatif antar Pengadilan Agama, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu melalui pengajuan eksepsi oleh pihak yang berkepentingan atau melalui penetapan dari pengadilan yang lebih tinggi.⁸¹ Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan agama telah memiliki mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan konflik yurisdiksi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kewenangan relatif.

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 73.

⁷⁹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 213.

⁸⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 26.

⁸¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), 27.

3. Produk Produk Pengadilan Agama

Pengadilan Agama, sebagai lembaga peradilan yang menangani perkara-perkara tertentu bagi umat Islam di Indonesia, menghasilkan beberapa produk hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Produk hukum yang paling umum dan utama adalah putusan (*vonnis*), yang merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum guna menyelesaikan atau mengakhiri perkara.⁸² Putusan Pengadilan Agama dapat berupa putusan *condemnatoir* (putusan yang bersifat menghukum), putusan *declaratoir* (putusan yang bersifat menerangkan atau menyatakan), dan putusan *constitutif* (putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru).⁸³ Dalam praktiknya, putusan-putusan ini mencakup berbagai perkara seperti perceraian, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan ekonomi syariah.

Produk hukum kedua yang dihasilkan Pengadilan Agama adalah penetapan (*beschikking*), yang merupakan produk pengadilan atas permohonan yang bersifat voluntair dengan produk hukum berupa penetapan.⁸⁴ Penetapan ini tidak memuat penghukuman karena tidak ada sengketa dan hanya ada pemohon tanpa ada lawan hukum. Penetapan Pengadilan Agama meliputi berbagai hal seperti penetapan wali *adhol*,

⁸² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 251.

⁸³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 876.

⁸⁴ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 123.

itsbat nikah (pengesahan nikah), dispensasi kawin, perwalian, dan penetapan ahli waris.⁸⁵ Penetapan memiliki karakteristik khusus dimana tidak ada upaya hukum banding, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang, dan hanya mengikat pihak yang memohon saja.

Selain putusan dan penetapan, Pengadilan Agama juga menghasilkan produk hukum berupa akta perdamaian yang merupakan hasil dari proses mediasi yang berhasil. Akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial dan kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁸⁶ Dalam konteks ini, majelis hakim akan memperkuat kesepakatan damai melalui akta perdamaian yang tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi. Produk hukum lainnya adalah akta cerai yang diterbitkan setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap, serta berbagai surat keterangan seperti surat keterangan waris yang dikeluarkan panitera atas perintah ketua pengadilan berdasarkan penetapan majelis hakim.⁸⁷

Dari pemaparan diatas peneliti menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di lingkungan Peradilan Agama dan khusus menangani perkara perdata bagi umat Islam, seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan ekonomi

⁸⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 214.

⁸⁶ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 27 ayat (1).

⁸⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), 297.

syariah. Lembaga ini memiliki kewenangan absolut untuk menangani perkara-perkara tertentu secara eksklusif dan kewenangan relatif berdasarkan wilayah yurisdiksi yang ditentukan. Produk hukum yang dihasilkan meliputi putusan, penetapan, akta perdamaian, dan akta cerai, yang bertujuan memberikan kepastian hukum, menyelesaikan sengketa, dan melindungi hak-hak umat Islam sesuai dengan hukum dan ketentuan undang-undang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Duduk Perkara Putusan No.11/Ptd.P/2022/PA.Crp

Pemohon I, lahir di Curup pada tanggal 15 Januari 1950, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai pemohon I;

Pemohon II, lahir di Curup pada tanggal 24 Januari 1975, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai pemohon II;

Pemohon III, lahir di Kelopak pada tanggal 05 Januari 1980, beragama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rejang Lebong, sebagai pemohon III.

Bahwa, pada tanggal 20 Februari 2009, telah meninggal dunia PEWARIS karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/43/0307/Sie.3 tanggal 12 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

Bahwa Pewaris telah meninggalkan satu orang istri bernama PEMOHON I, yang telah dinikahi Pewaris sejak 22 Desember 1973 sebagaimana surat keterangan telah menikah Nomor: 176/XII/1973 tanggal 25 Desember 1973, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Bahwa selain meninggalkan satu orang istri, Pewaris juga meninggalkan enam orang anak dari hasil pernikahan Perwaris dengan Pemohon I, masing-masing yaitu: Metro Pusat Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;

- a. PEMOHON II, lahir di Curup 24 Februari 1975, berjenis kelamin Perempuan, berdomisili di Curup Rejang Lebong;
- b. ANAK KE-2, lahir di Kelopak (Kepahiang), 27 Mei 1978, berjenis kelamin Perempuan, berdomisili di Singapura;
- c. PEMOHON III, lahir di Kelopak (Kepahiang), 5 Februari 1980, berjenis kelamin Perempuan, berdomisili di Curup Rejang Lebong;
- d. ANAK KE-4, lahir di Kelopak (Kepahiang), 13 Mei 1982, berjenis kelamin Perempuan, berdomisili di Jakarta;
- e. ANAK KE-5, lahir di Kelopak (Kepahiang), 9 Oktober 1983, berjenis kelamin laki-laki, berdomisili di Jakarta; dan
- f. ANAK KE-6, lahir di Kelopak (Kepahiang), 5 September 1988, berjenis kelamin Perempuan, berdomisili di Turki.

Bahwa dari keenam anak hasil pernikahan Pewaris dengan Pemohon I tersebut, tidak semuanya beragama Islam. Empat anak Pewaris lainnya telah berpindah keyakinan dari Islam, masing-masing:

- a. ANAK KE-2, beragama Katolik;
- b. ANAK KE-4, beragama Kristen;
- c. ANAK KE-5, beragama Budha; dan

d. ANAK KE-6, beragama Kristen.

Sedangkan dua anak lainnya beragama Islam, yaitu:

- a. PEMOHON KE II; dan
- b. PEMOHON KE III;

Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 poin c dinyatakan ‘’ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris’’;

Bahwa berdasarkan ketentuan KHI Pasal 171 poin c tersebut, maka yang dapat ditetapkan menjadi ahli waris menurut hukum Islam adalah:

- a. PEMOHON I, beragama Islam dan memiliki hubungan Perkawinan dengan Pewaris sebagai Istri;
- b. PEMOHON II, beragama Islam dan memiliki hubungan darah dengan Pewaris sebagai anak; dan
- c. PEMOHON III, beragama Islam dan memiliki hubungan darah dengan Pewaris sebagai anak.

Bahwa keempat anak Pewaris lainnya yaitu ANAK KE-2, ANAK KE-4, ANAK KE-5 dan ANAK KE-6, karena tidak beragama Islam, maka tidak dapat ditetapkan menjadi ahli waris menurut Hukum Islam dari Pewaris;

Bahwa pertimbangan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris ini mengingat Pemohon I sudah menginjak usia 72

tahun, dan tujuan pengajuan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus seluruh dokumen hukum dan mengurus harta-harta peninggalan Pewaris;

Bahwa KHI tidak mengatur mengenai pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berbeda agama, namun dalam perkembangannya ahli waris beda agama dapat diberikan wasiat wajibah, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 368.K/AG/1995, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16.K/AG/2010. Putusan-putusan tersebut memberikan wasiat wajibah pada keluarga atau ahli waris beda agama;

Bahwa terhadap harta waris diatas dan dihubungkan dengan putusanputusan Mahkamah Agung mengenai wasiat wajibah yang dapat diberikan kepada keluarga atau ahli waris beda agama, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Curup c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menetapkan bagian-bagian waris kepada Para Pemohon dan anak-anak Pewaris yang beda agama;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, selanjutnya Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Curup c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan menangani perkara ini dan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan ahli waris dari PEWARIS adalah:
 - a. Istri Pewaris, PEMOHON I;

- b. Anak Pewaris, PEMOHON II;
 - c. Anak Pewaris, PEMOHON III.
3. Menetapkan hak waris dari Pewaris PEWARIS kepada masing-masing ahli waris yaitu:
- a. PEMOHON I;
 - b. PEMOHON II;
 - c. PEMOHON III;
4. Menetapkan hak waris untuk anak-anak Pewaris PEWARIS lainnya yang berbeda agama yaitu :
- a. ANAK KE-2
 - b. ANAK KE-4
 - c. ANAK KE-5
 - d. ANAK KE-6
- berdasarkan wasiat wajibah, sama dengan hak waris dari ahli waris Pewaris PEWARIS yang beragama Islam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa ahli waris PEWARIS yang masih hidup adalah Pemohon I sebagai istri, Pemohon II, Pemohon III, ANAK KE-2, ANAK KE-4, ANAK KE-5 dan ANAK KE-6 sebagai anak kandung.

Bahwa tidak ada faktor yang menghalangi ahli waris untuk menjadi ahli waris.

Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini dimohonkan agar mendapatkan pengakuan secara hukum serta untuk mengurus dokumen hukum terkait harta peninggalan pewaris.

Menimbang, bahwa para ahli waris tersebut berhak menjadi ahli waris dari pewaris bernama PEWARIS karena mereka tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan terhalangnya ahli waris menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon karena beragama Islam, maka ketentuan hak sebagai ahli berdasarkan ketentuan hukum Islam, sedangkan untuk anak pewaris lainnya yang telah berpindah agama maka ketentuan hak sebagai ahli waris berdasarkan wasiat wajibah, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 368.K/AG/1995, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16.K/AG/2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena dalil permohonan para Pemohon telah terbukti, maka Majelis menilai bahwa perkara permohonan para Pemohon tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan. Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara voluntair maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2009 sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris PEWARIS adalah:
 - a. PEMOHON I sebagai istri;
 - b. PEMOHON II sebagai anak perempuan kandung;
 - c. PEMOHON III sebagai anak perempuan kandung;
 - d. KE-2 BINTI PEWARIS sebagai anak perempuan kandung;
 - e. ANAK KE-4 BINTI PEWARIS sebagai anak perempuan kandung;
 - f. ANAK KE-5 BIN PEWARIS sebagai anak laki-laki kandung;
 - g. ANAK KE-6 BINTI PEWARIS sebagai anak perempuan kandung;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami H. Soleh, Lc., MA. sebagai Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Curup, Dra. Nurmalis M. dan Faisal Amri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang

terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara

Majelis hakim telah menemukan fakta dalam pemeriksaan berdasarkan bukti P.11, P.13, P.14, P.15, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23 membuktikan bahwa Pemohon I dan PEWARIS, selain mempunyai anak yaitu PII dan PIII juga mempunyai 4 anak lainnya yang berlainan agama yaitu ANAK KE-2, beragama Katolik, ANAK KE-4, beragama Kristen, ANAK KE-5, beragama Budha dan ANAK KE-6, beragama Kristen.

Dalam hal penentuan hak waris, majelis hakim Pengadilan Agama Curup dalam Putusan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp. mempertimbangkan bahwa untuk Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon karenaberagama Islam, maka ketentuan hak sebagai ahli berdasarkan ketentuan hukum Islam, sedangkan untuk anak pewaris lainnya yang telah berpindah agama maka ketentuan hak sebagai ahli waris berdasarkan wasiat wajibah, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 368.K/AG/1995, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16.K/AG/2010.

Dalam putusan perkara MA No.368 K/AG/1995 penggugat menghendaki agar yang memperoleh bagian dari harta warisan adalah yang beragama Islam saja. Sementara tergugat yang nonmuslim menolak harta warisan dibagi dengan ketentuan demikian. Dalam gugatannya, penggugat

mengajukan tuntutan di PA Jakarta Pusat. Majelis hakim memberikan putusan yaitu putusan tanggal 4 November 1993, No.337/Pdt.G/1993/PA.JP menolak eksepsi turut tergugat II dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya yang menyatakan anak yang beragama nonmuslim bukan ahli waris orang tua kandungnya dan tidak berhak memperoleh bagian dari harta warisannya.

Kemudian turut tergugat II yang nonmuslim menolak putusan PA tersebut dan memohon banding ke PTA. Putusan dalam tingkat banding atas permohonan turut tergugat II telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan No.14/Pdt.G/1994/PTA.JK dan turut tergugat II berhak mendapat bagian dari harta berdasarkan Wasiat Wajibah sebesar 3/4 dari bagian seorang perempuan. Namun putusan Pengadilan Tinggi Agama ini tidak diterima oleh penggugat maupun tergugat, kemudian penggugat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi ke MA dengan alasan bahwa PTA telah salah menerapkan hukum karena memberikan bagian kepada ahli waris nonmuslim dari harta pewaris Muslim yang tidak ada ketentuannya dalam UU serta bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadits. Hal mana keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan oleh MA karena PTA Jakarta tidak salah menerapkan hukum.

Hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Sehingga MA sependapat dengan putusan PTA Jakarta yang memberikan bagian kepada anak nonmuslim dari

harta peninggalan orang tuanya yang beragama Islam atas dasar wasiat wajibah.

Ketentuan wasiat wajibah tersebut merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.⁸⁸

Konsep wasiat wajibah menurut hukum Islam adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dan diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Menurut putusan MA No.368K/AG/1995, konsep wasiat wajibah tidak hanya untuk anak angkat atau orang tua angkat, tetapi juga untuk ahli waris nonmuslim. Pendapat Mahkamah Agung itu didasari atas konsep keadilan dan perlindungan hukum. Dalam putusan MA No.368K/AG/1995, memberikan bagian atau porsi terhadap ahli waris beda agama sebesar bagian anak perempuan. Dasar pemberian tersebut adalah kemaslahatan umum atau segala sesuatu yang mengandung manfaat yang lebih besar dibanding

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 80.

mudaratnya. Berdasarkan hal tersebut pemberian bagian harta warisan melalui wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim adalah sebagai bentuk penerobosan hukum atas kehilangan bagian hak waris dari mereka yang berlainan agama.

Konsep wasiat wajibah dalam hukum Islam merupakan keputusan yang dibuat oleh hakim untuk memberikan bagian warisan kepada pihak tertentu dalam keadaan tertentu. Putusan Mahkamah Agung No. 368K/AG/1995 memperluas konsep wasiat wajibah tidak hanya untuk anak angkat atau orang tua angkat, tetapi juga untuk ahli waris nonmuslim, dengan alasan keadilan dan kemaslahatan umum. Dalam putusan tersebut, ahli waris nonmuslim diberikan bagian setara dengan anak perempuan. Namun, putusan ini dianggap tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam karena tidak memiliki dasar yang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, keputusan tersebut dinilai mencederai prinsip keadilan Islam dan mengabaikan perlindungan hukum bagi ahli waris Muslim yang seharusnya mendapatkan bagian lebih besar sesuai dengan hukum *faraidh*.

C. Dampak dari Penyamaan Hak Waris antara Ahli Waris Muslim dan Nonmuslim terhadap Pembagian Warisan

Dari putusan tersebut khususnya kalimat “berdasarkan wasiat wajibah, sama dengan hak waris dari ahli waris Pewaris PEWARIS yang beragama Islam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Mengandung ketidakjelasan karena ketentuan warisan jika sesuai ilmu *faroidh* yang mendapatkan warisan hanya ahli waris yang

beragama Islam, sedangkan bagi yang nonmuslim tidak mendapatkan bagian. Dalam poin tersebut menyatakan bahwa yang beragama selain Islam mendapatkan bagian waris dari jalur wasiat wajibah. Kalaupun diterapkan aturan wasiat wajibah untuk besaran wasiat wajibah maksimal hanya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan, lalu sisa hartanya dibagikan untuk ahli waris yang beragama Islam. Berikut ini peneliti akan memaparkan simulasi perhitungan perolehan harta waris Muslim dan nonmuslim dengan jumlah harta yang ditinggalkan adalah Rp960.000.000.

Tabel 3.1

Simulasi perhitungan waris andai semua anggota keluarga
beragama Islam :

Ahli waris	Bagian			
	Istri	$\frac{1}{8}$	1 x 8	$\frac{8}{64} \times 960.000.000$
Anak perempuan	Ashobah	7 x 8	$\frac{56}{64} \times 960.000.000$	840.000.000
Anak perempuan				
Anak perempuan				
Anak laki-laki				
Anak perempuan				
	8	8	64	960.000.000

Dari pembagian waris diatas Rp840.000.000 bagian dibagi untuk semua anak, masing-masing anak perempuan mendapatkan bagian

Rp120.000.000 dan Rp240.000.000 untuk anak laki-laki, karena anak laki-laki mendapat 2 bagian dari anak perempuan.

Tabel 3.2

Simulasi perhitungan untuk ahli waris yang beragama Islam saja, yaitu Istri, Anak perempuan I dan Anak perempuan III:

Ahli waris	Bagian				
	Istri	1/8	3	3	$3/24 \times 960.000.000$
Anak perempuan	2/3	16	21	$21/24 \times 960.000.000$	840.000.000
Anak perempuan					
	24	19 (Sisa 5)	24		960.000.000

Dari hasil pembagiwarisan di atas didapatkan Rp120.000.000 untuk Istri dan Rp840.000.000 bagian untuk anak perempuan dibagi 2, maka masing-masing anak perempuan mendapat Rp420.000.000. Yang mana untuk Anak ke-2, Anak ke-4, Anak ke-5 dan Anak ke-6 tidak mendapatkan bagian harta warisan karena beragama nonmuslim.

Selanjutnya, perhitungan waris jika anak yang beragama nonmuslim mendapat wasiat wajibah :

Bagian wasiat wajibah: $1/3$ dari harta

Harta : $960.000.000 \times 1/3 = 320.000.000$ (wasiat wajibah)

Sisa harta : $960.000.000 - 320.000.000 = 640.000.000$

Tabel 3.3

Simulas pembagian waris setelah dibagi dengan wasiat wajibah

Ahli waris	Bagian				
istri	1/8	3	3	$3/24 \times 640.000.000$	80.000.000
Anak perempuan	2/3	16	21	$21/24 \times 640.000.000$	560.000.000
Anak perempuan					
		19 (sisa 5)	24		640.000.000

Dari pembagian waris diatas didapatkan Rp320.000.000 untuk bagian wasiat wajibah dibagi rata untuk anak-anak yang beragama nonmuslim berjumlah 4 orang anak, maka masing-masing anak mendapatkan Rp80.000.000. Lalu sisa harta dibagi sesuai ilmu faroidh untuk ahli waris yang Muslim, Rp80.000.000 untuk Istri dan Rp560.000.000 untuk anak perempuan yang masing-masing anak perempuan mendapatkan Rp280.000.000.

Dari simulasi perhitungan diatas, secara *faroidh* jika semua ahli waris beragama Islam maka Istri mendapatkan Rp120.000.000 dan anak-anak mendapatkan Rp840.000.000 dengan rincian masing-masing anak perempuan mendapatkan Rp120.000.000 dan anak laki-laki mendapat 2 bagian dari anak perempuan maka bagiannya Rp240.000.000.

Namun jika yang beragama Islam hanya Istri, Anak perempuan I dan Anak perempuan III maka Istri mendapat Rp120.000.000 dan anak perempuan mendapat Rp840.000.000 yang masing masing mendapat

bagian Rp420.000.000. Kemudian pembagian sesuai wasiat wajibah, maka yang beragama nonmuslim maksimal mendapat $\frac{1}{3}$ dari harta warisan yakni Rp320.000.000 untuk 4 orang anak yang beragama nonmuslim dan ahli waris yang beragama Islam, istri Rp80.000.000, anak perempuan Rp560.000.000 yang masing-masing mendapat Rp280.000.000.

Dalam putusan poin 4 menyebutkan “*berdasarkan wasiat wajibah, sama dengan hak waris dari ahli waris Pewaris PEWARIS yang beragama Islam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*” yang mana dalam kalimat tersebut menimbulkan ketidakjelasan makna sehingga akan ada 2 perbandingan perhitungan. Bagi pewaris yang beragama Islam jika pembagiannya sesuai dengan ilmu *faroidh* maka akan mendapat bagian lebih banyak daripada ahli waris nonmuslim. Konsekuensi dari putusan tersebut jika harta waris dibagi rata dengan ahli waris yang ada, maka bagian yang didapat oleh ahli waris yang beragama Islam akan lebih sedikit dari yang seharusnya didapatkan sesuai ilmu *faroidh*.

Perolehan wasiat wajibah maksimal mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari harta, dimana ahli waris nonmuslim akan mendapat bagian lebih sedikit dari ahli waris yang Islam. Wasiat wajibah bagi ahli waris nonmuslim merupakan hasil kreativitas hakim, tetapi penerapannya masih menimbulkan perbedaan pendapat antara pihak yang setuju dan yang menolak. Akibatnya, putusan hakim mengenai wasiat wajibah dapat dikritik, karena dalam hukum, perbedaan pandangan terhadap suatu keputusan adalah hal yang wajar. Dengan demikian, pemberian harta warisan melalui wasiat wajibah kepada

ahli waris nonmuslim dapat dianggap sebagai pengecualian hukum untuk memberikan hak waris kepada mereka yang tidak mendapat bagian karena perbedaan agama.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat menyampaikan beberapa kesimpulan terkait masalah yang dibahas. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam kasus waris beda agama dengan jumlah ahli waris lebih dari satu dalam Putusan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp, adalah Pemberian wasiat wajibah didasarkan pada prinsip kemaslahatan umum, yaitu mempertimbangkan manfaat yang lebih besar dibandingkan mudaratnya. Majelis Hakim mengacu pada putusan Mahkamah Agung No. 368 K/AG/1995 Tentang Waris nonmuslim Perspektif Hukum Islam sebagai landasan. Meskipun hukum waris dan wasiat merupakan dua lembaga yang berbeda, keduanya tetap berkaitan erat karena sama-sama berhubungan dengan harta peninggalan pewaris.
2. Dampak dari ketidakjelasan kata ambiguitas dalam putusan tersebut dimana keluarga yang beragama selain Islam seolah-olah diberikan hak waris yang sama dengan ahli waris Muslim. Padahal seharusnya jika sesuai perhitungan faroidh itu tidak sesuai dengan ketentuan waris Islam. Jika diterapkan konsep wasiat wajibah, maka keluarga yang nonmuslim hanya mendapat maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta warisan bukan disamakan dengan ahli waris yang Muslim. Karena keadilan memiliki

artian keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu makna keadilan bukan sama rata melainkan adanya keseimbangan yang disesuaikan dengan hak dan kewajibannya secara proporsional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi hakim dalam memutuskan kasus semacam ini perlu memberikan keterangan yang lebih jelas dalam pembagiannya, bisa diterangkan dalam putusan atau diberikan nasihat melalui persidangan bagaimana seharusnya pembagian waris yang benar sesuai ketentuan hukum. Jika seharusnya yang nonmuslim mendapat wasiat wajibah, maka mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan. Namun dalam putusan terdapat ketidakjelasan frasa yang menimbulkan keambiguan dalam menafsirkan putusan tersebut. Kemudian bagi keluarga yang beragama nonmuslim tidak bisa menuntut haknya dalam pembagian harta waris, karena ketentuan sebenarnya yang nonmuslim tidak bisa mewarisi harta warisan dari pewaris yang beragama Islam
2. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya dan diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas penelitian, khususnya yang berkaitan dengan tema serupa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU / KITAB

- Ali, Zainuddin, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007).
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989.
- Anwar, Muhammad Syaiful, *Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Apeldoorn, L. J. Van, 1996. "Pengantar Ilmu Hukum", cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta.
- Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh W.D. Ross (Oxford: Oxford University Press, 2009).
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- As-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010)
- Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2015.
- Friedmann, W., *Teori dan Filsafat Hukum (Legal Theory)*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990).
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa, 2004).
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011).

- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Kelsen, Hans, *What is Justice?: Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science*, (Berkeley: University of California Press, 1957).
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Manullang, E. Fernando M., *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016).
- Manzur, Ibn, *Lisan Al-Arab*, Dar Sader, Beirut, 1414 H.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Penerbit Kencana, Jakarta, 2007).
- Mudzhar, Muhammad Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Muthiah, Aulia dan Hardani, Novy Sri Pratiwi, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015).
- Nussbaum, Martha, *The Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership*, (Harvard University Press, 2006).
- Rachmad Budiono, A. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Radbruch, Gustav, *Legal Philosophy*, terjemahan Kurt Wilk (Harvard University Press, 1950).
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981).
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

- Rawls, John, *A Theory of Justice* (Harvard University Press, 1971).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2013).
- Satria Effendi, M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Sen, Amartya, *The Idea of Justice* (Harvard University Press, 2009).
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Susanti, Dyah Ochtorina dan Efendi A'an, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Tanya, Bernard L., et al., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ahkam Al-Tarikah wa Al-Mirats*, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Kairo, 1957.

B. JURNAL / HASIL PENELITIAN

- Shalehah, Imamatus Shalehah, Waris Beda Agama (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama dalam Putusan MA 16/KAG/2018). *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol.2, No.1, (2020), DOI: <http://dx.doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3076>.
- Tohari, Ilham & Hazyimara, Karunia, Status Hak Waris Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Yuris Islam Klasik Dan Kontemporer. *Peradaban Journal of Law and Society*, Vol. 2, No.1, (2023), DOI: <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.75>.
- Wahyudi, Muhamad Isna, Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama, " *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, NO.1 (2021), DOI: <https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.155-172>

C. PUTUSAN / PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992)

Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Bab II Pasal 194-195 tentang Wasiat.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2014).

Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 27 ayat (1).

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 73.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh;

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir curup, 15 Januari 1950, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir curup, 24 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir kelopak, 05 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini para Pemohon secara bersama-sama telah memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM PARA PEMOHON** semuanya Advokat pada Kantor Hukum **KANTOR KUASA HUKUM PARA PEMOHON**, yang beralamat di **GRAHA ADVOKAT** Jl. M. Hasan No. 42 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, email; riyanfranata92@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 5/SK/2022/PA.Crp tanggal 25 Januari 2022.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 11/Pdt.P/2022/PA.Crp tanggal 25 Januari 2022, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2009, telah meninggal dunia **PEWARIS** karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/43/0307/Sie.3 tanggal 12 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
2. Bahwa Pewaris telah meninggalkan satu orang istri bernama PEMOHON I [in casu Pemohon I], yang telah dinikahi Pewaris sejak 22 Desember 1973 sebagaimana surat keterangan telah menikah Nomor: 176/XII/1973 tanggal 25 Desember 1973, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Pusat Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;
3. Bahwa selain meninggalkan satu orang istri, Pewaris juga meninggalkan enam orang anak dari hasil pernikahan Perwaris dengan Pemohon I, masing-masing yaitu:
 - a. PEMOHON II [in casu Pemohon II], lahir di Curup 24 Februari 1975, berjenis kelamin Perempuan, berdomisili di Curup Rejang Lebong;
 - b. ANAK KE-2, lahir di Kelopak [Kepahiang], 27 Mei 1978, berjenis kelamin Perempuan, berdomisili di Singapura;
 - c. PEMOHON III [in casu Pemohon III], lahir di Kelopak [Kepahiang], 5 Februari 1980, berjenis kelamin Perempuan, berdomisili di Curup Rejang Lebong;
 - d. ANAK KE-4, lahir di Kelopak [Kepahiang], 13 Mei 1982, berjenis kelamin Perempuan, berdomisili di Jakarta;

Hal. 2 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-3843348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. ANAK KE-5, lahir di Kelopak [Kepahiang], 9 Oktober 1983, berjenis kelamin laki-laki, berdomisili di Jakarta; dan
- f. ANAK KE-6, lahir di Kelopak [Kepahiang], 5 September 1988, berjenis kelamin Perempuan, berdomisili di Turki.

4. Bahwa dari keenam anak hasil pernikahan Pewaris dengan Pemohon I tersebut, tidak semuanya beragama Islam. Empat anak Pewaris lainnya telah berpindah keyakinan dari Islam, masing-masing:

- a. ANAK KE-2, beragama Katolik;
- b. ANAK KE-4, beragama Kristen;
- c. ANAK KE-5, beragama Budha; dan
- d. ANAK KE-6, beragama Kristen.

Sedangkan dua anak lainnya beragama Islam, yaitu:

- a. PEMOHON II [in casu Pemohon II]; dan
- b. PEMOHON III [in casu Pemohon III].

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam [KHI] Pasal 171 poin c dinyatakan "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

6. Bahwa berdasarkan ketentuan KHI Pasal 171 poin c tersebut, maka yang dapat ditetapkan menjadi ahli waris menurut hukum Islam adalah:

- a. PEMOHON I [in casu Pemohon I], beragama Islam dan memiliki hubungan Perkawinan dengan Pewaris sebagai Istri;
- b. PEMOHON II [in casu Pemohon II], beragama Islam dan memiliki hubungan darah dengan Pewaris sebagai anak; dan
- c. PEMOHON III [in casu Pemohon III], beragama Islam dan memiliki hubungan darah dengan Pewaris sebagai anak.

7. Bahwa keempat anak Pewaris lainnya yaitu ANAK KE-2, ANAK KE-4, ANAK KE-5 dan ANAK KE-6, karena tidak beragama Islam, maka tidak dapat ditetapkan menjadi ahli waris menurut Hukum Islam dari Pewaris;

8. Bahwa pertimbangan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris ini mengingat Pemohon I sudah menginjak usia 72

Hal. 3 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-3843348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan tujuan pengajuan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus seluruh dokumen hukum dan mengurus harta-harta peninggalan Pewaris;

9. Bahwa KHI tidak mengatur mengenai pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berbeda agama, namun dalam perkembangannya ahli waris beda agama dapat diberikan wasiat wajibah, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 368.K/AG/1995, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16.K/AG/2010. Putusan-putusan tersebut memberikan wasiat wajibah pada keluarga atau ahli waris beda agama;

10. Bahwa terhadap harta waris diatas dan dihubungkan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung mengenai wasiat wajibah yang dapat diberikan kepada keluarga atau ahli waris beda agama, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Curup c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menetapkan bagian-bagian waris kepada Para Pemohon dan anak-anak Pewaris yang beda agama;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, selanjutnya Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Curup c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan menangani perkara ini dan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan ahli waris dari PEWARIS adalah:
 - a. Istri Pewaris, PEMOHON I;
 - b. Anak Pewaris, PEMOHON II;
 - c. Anak Pewaris, PEMOHON III.
3. Menetapkan hak waris dari Pewaris PEWARIS kepada masing-masing ahli waris yaitu:
 - a. PEMOHON I [Pemohon I];
 - b. PEMOHON II [Pemohon II];
 - c. PEMOHON III [Pemohon III];

Sesuai dengan ketentuan Hukum Islam;

Hal. 4 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebananya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-3843348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak waris untuk anak-anak Pewaris PEWARIS lainnya yang berbeda agama yaitu :

- a. ANAK KE-2;
- b. ANAK KE-4;
- c. ANAK KE-5;
- d. ANAK KE-6;

berdasarkan wasiat wajibah, sama dengan hak waris dari ahli waris Pewaris PEWARIS yang beragama Islam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon bersama kuasa hukumnya telah hadir ke persidangan.

Bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat :

- Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Meninggal nomor 298/RS/SHS/19-II/09 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung tanggal 5 Maret 2009, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. (P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/43/0307/Sie.3 yang dikeluarkan oleh Lurah Air Putih Lama tanggal 12 Maret 2009, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.2);
- Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Menikah antara Pewaris dengan Pemohon I nomor 176/XII/1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Metro Kabupaten Lampung Tengah tanggal 22 Desember 1973, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. (P.3);

Hal. 5 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-3843348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Buku Nikah nomor 176/XII/1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Lampung tanggal 4 Februari 2016, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.4);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Pewaris, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 17 Januari 2006, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.5);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 23 September 2015, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.6);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 31 Juli 2012, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.7);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 31 Juli 2012, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.8);
- Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Lurah Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong tanggal 21 Januari 2022, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.9);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, Nomor: 134/CS/RL/1986 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 02 Agustus 1986, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.10);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE-2, Nomor: 135/CS/RL/1986 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 6 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menaunkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdida, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Lebong tanggal 2 Agustus 1986, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.11);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III, Nomor: 136/CS/RL/1986 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 02 Agustus 1986, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.12);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE-4, Nomor: 137/CS/RL/1986 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 02 Agustus 1986, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.13);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE-5, Nomor: 138/CS/RL/1986 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 02 Agustus 1986, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.14);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE-6, Nomor: 1702-LT-22092011-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 22 September 2011, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.15);
- Fotokopi Salinan Penetapan Nomor: 92/Pdt.P/2021/PN.Crp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Curup tanggal 29 Desember 2021, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.16);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama ANAK KE-4, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok Provinsi Jawa Barat tanggal 11 April 2018, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.17);
- Fotokopi Piagam Pengakuan Percaya atas Nama ANAK KE-4, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Kebayoran Baru tanggal 2 September 2012, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.18);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Fenty Bestwanty, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Jakarta Barat Provinsi DKI

Hal. 7 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menaunkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta tanggal 15 Februari 2016, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.19);

- Fotokopi Kutipan dari Buku Pemandian Paroki Santo Stephanus Curup Rejang Lebong atas Nama ANAK KE-2, yang dikeluarkan Paroki Santo Stephanus Curup Rejang Lebong tanggal 2 Mei 1995, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.20);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama ANAK KE-6, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 9 Agustus 2019, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.21);
- Fotokopi Surat Keterangan nomor 470/35/DUKCAPIL-RL-BID.I/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 14 Februari 2022, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.22);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama ANAK KE-5, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta tanggal 28 Januari 2016, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.23);
- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 29 Desember 2021, yang diketahui oleh Camat Curup dan Lurah Air Putih Lama Kabupaten Rejang Lebong, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.24)

Bukti Saksi:

1. SAKSI KE-1, hubungan saksi sebagai adik kandung Pemohon I dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I.
- Bahwa saksi kenal juga dengan suami dari Pemohon I yang bernama SUAMI PEMOHON I.

Hal. 8 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang eharunya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan suaminya sewaktu menikah berstatus bujang dan gadis.
- Bahwa suami Pemohon I bernama SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2009.
- Bahwa Pemohon I dan SUAMI PEMOHON I suaminya selama menikah telah dikaruniai 6 orang anak bernama PEMOHON II, ANAK KE-2, PEMOHON III, ANAK KE-4, ANAK KE-5 dan ANAK KE-6.
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon I tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon I, begitu pula Pemohon I tidak menikah lagi sepeninggal suaminya kecuali hanya dengan suaminya bernama SUAMI PEMOHON I.
- Bahwa suami Pemohon I tidak pernah pindah agama (murtad) dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Begitu pula Pemohon I sampai dengan saat ini masih beragama Islam.
- Bahwa benar anak Pemohon I dan suaminya yang bernama PEMOHON II binti SUAMI PEMOHON I (Pemohon II) dan PEMOHON III binti SUAMI PEMOHON I (Pemohon III) masih hidup dan semuanya beragama Islam.
- Bahwa benar 4 anak lainnya dari Pemohon I dan suaminya sudah berpindah agama yaitu ANAK KE-2, beragama Katolik, ANAK KE-4, beragama Kristen, ANAK KE-5, beragama Budha dan ANAK KE-6, beragama Kristen.
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus dokumen hukum terkait harta-harta peninggalan pewaris, suami Pemohon I.

2. SAKSI KE-2, hubungan saksi sebagai tetangga para Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga mereka.
- Bahwa saksi kenal juga dengan suami dari Pemohon I yang bernama SUAMI PEMOHON I.

Hal. 9 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-3843348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon I bernama SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2009.
- Bahwa Pemohon I dan SUAMI PEMOHON I suaminya selama menikah telah dikaruniai 6 orang anak bernama PEMOHON II, ANAK KE-2, PEMOHON III, ANAK KE-4, ANAK KE-5 dan ANAK KE-6.
- Bahwa setahu saksi SUAMI PEMOHON I selama hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I, begitu pula sebaliknya hingga saat ini Pemohon I hanya menikah satu kali yaitu dengan SUAMI PEMOHON I.
- Bahwa suami Pemohon I tidak pernah pindah agama (murtad) dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Begitu pula Pemohon I sampai dengan saat ini masih beragama Islam.
- Bahwa benar anak Pemohon I dan suaminya yang bernama PEMOHON II binti SUAMI PEMOHON I (Pemohon II) dan PEMOHON III binti SUAMI PEMOHON I (Pemohon III) masih hidup dan semuanya beragama Islam.
- Bahwa benar 4 anak lainnya dari Pemohon I dan suaminya sudah berpindah agama yaitu ANAK KE-2, beragama Katolik, ANAK KE-4, beragama Kristen, ANAK KE-5, beragama Budha dan ANAK KE-6, beragama Kristen.
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus dokumen hukum terkait harta-harta peninggalan pewaris, suami Pemohon I.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 10 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebananya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon diketahui bahwa para Pemohon memiliki hubungan kekeluargaan dengan PEWARIS (pewaris), oleh karenanya para Pemohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat penetapan ini, sehingga permohonan para Pemohon telah memiliki dasar alasan hak, kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya para Pemohon merupakan orang yang berhak dan berwenang untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon pada prinsipnya merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya dengan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya yang pada pokoknya minta ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris PEWARIS dan permohonan penetapan ahli waris ini untuk kepentingan mengurus dokumen hukum terkait harta-harta peninggalan pewaris.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.24. Alat bukti surat tersebut berbentuk fotokopi, telah bermeterai cukup, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 RBg, pasal 1868, Pasal 1869 dan Pasal 1870 KUHPerdara, mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Sebagian bukti surat tersebut meskipun tidak ada aslinya, namun dapat dikuatkan dengan bukti surat lainnya dan juga keterangan saksi sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, para Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi. Kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah dan pula keterangan

Hal. 11 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menaunkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam pasal 171, 172 dan pasal 175 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Februari 2009.

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 membuktikan bahwa identitas PEWARIS adalah benar dan pewaris dengan Pemohon I adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.8, P.10, P.12, membuktikan bahwa identitas para Pemohon adalah benar, Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari Pemohon I dan PEWARIS, semuanya beragama Islam.

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.13, P.14, P.15, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23 membuktikan bahwa Pemohon I dan PEWARIS, selain mempunyai anak yaitu PII dan PIII juga mempunyai 4 anak lainnya yang berlainan agama yaitu ANAK KE-2, beragama Katolik, ANAK KE-4, beragama Kristen, ANAK KE-5, beragama Budha dan ANAK KE-6, beragama Kristen.

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.24 membuktikan silsilah dari pewaris PEWARIS. Adapun bukti P.16 membuktikan bahwa nama SUAMI PEMOHON I dan Prowie adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti surat yang dikaitkan dengan dalil permohonan para Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut:

- Bahwa PEWARIS adalah pewaris.
- Bahwa ahli waris PEWARIS yang masih hidup adalah Pemohon I sebagai istri, Pemohon II, Pemohon III, ANAK KE-2, ANAK KE-4, ANAK KE-5 dan ANAK KE-6 sebagai anak kandung.
- Bahwa tidak ada faktor yang menghalangi ahli waris untuk menjadi ahli waris.

Hal. 12 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini dimohonkan agar mendapatkan pengakuan secara hukum serta untuk mengurus dokumen hukum terkait harta peninggalan pewaris.

Menimbang, bahwa para ahli waris tersebut berhak menjadi ahli waris dari pewaris bernama PEWARIS karena mereka tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan terhalangnya ahli waris menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon karena beragama Islam, maka ketentuan hak sebagai ahli berdasarkan ketentuan hukum Islam, sedangkan untuk anak pewaris lainnya yang telah berpindah agama maka ketentuan hak sebagai ahli waris berdasarkan wasiat wajibah, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 368.K/AG/1995, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16.K/AG/2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena dalil permohonan para Pemohon telah terbukti, maka Majelis menilai bahwa perkara permohonan para Pemohon tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara voluntair maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2009 sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris PEWARIS adalah:
 - PEMOHON I sebagai istri;
 - PEMOHON II sebagai anak perempuan kandung;
 - PEMOHON III sebagai anak perempuan kandung;

Hal. 13 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-3843348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK KE-2 BINTI PEWARIS sebagai anak perempuan kandung;
- ANAK KE-4 BINTI PEWARIS sebagai anak perempuan kandung;
- ANAK KE-5 BIN PEWARIS sebagai anak laki-laki kandung;
- ANAK KE-6 BINTI PEWARIS sebagai anak perempuan kandung;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Selasa** tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami **H. Soleh, Lc., MA.** sebagai Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Curup, **Dra. Nurmalis M.** dan **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis

H. Soleh, Lc.,M.A.

Hakim Anggota I

Dra. Nurmalis M.

Hakim Anggota II

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ardiansyah, S.H.

Hal. 14 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0
4. Biaya PNPB panggilan	Rp 10.000,00
5. Redkasi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nadya Nur Aini
 TTL : Kerobokan, 19 Desember 2002
 Agama : Islam
 Alamat : Cunggu Permai Blok CIII/34, Badung, Bali
 Email : nadiinnuraini@gmail.com
 Telepon : 082184591180



Riwayat Pendidikan :

No	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1.	TK	Aisyiah Mentari, Badung, Bali	2008-2009
2.	SD/MI	SDN 2 Tibubeneng	2009-2015
3.	SMP/MTS	SMP Firdaus	2015-2018
4.	SMA/MA	MA Unggulan Amanatul Ummah	2018-2021
5.	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2024

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Hormat Kami,
 Malang, 4 Februari 2025

Nadya Nur Aini
NIM. 210201110056